

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

✓ Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai tujuan untuk menjamin ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional bangsa Indonesia.

✓ Landasan idiil filosofis Polri mempunyai arti yang sangat penting bagi keseluruhan gerak langkah Polri dalam pencapaian tujuan Polri bahkan merupakan sumber motivasi perjuangan, pedoman hidup dan pedoman kerja serta pengabdian terhadap kepentingan dan pencapaian tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila yang dijabarkan dalam Tribrata dan Catur Prasetya.

✓ Kedudukan dan susunan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan pembaharuan hukum, khususnya merujuk kepada TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang POLRI serta TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri.

✓ Sehubungan dengan hal tersebut, maka Polri adalah alat negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang kepolisian preventif dan represif dalam rangka *criminal justice system*, dengan maksud bahwa Polri adalah alat negara yang melaksanakan pemeliharaan keamanan dalam negeri, Polri berkedudukan langsung di bawah Presiden dimana Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

✓ Berdasarkan fungsinya, Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi dimensi yuridis dan sosiologis yang pada dasarnya adalah fungsi penegakan hukum yang melekat pada fungsi pemerintah negara dan dibentuk oleh pertumbuhan dan perkembangan dalam tata kehidupan masyarakat itu sendiri.

✓ Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis meliputi 1) Fungsi Kepolisian Umum, yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan negara, 2) Fungsi Kepolisian Khusus, yang merupakan tugas administrasi khusus sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (UU Kepolisian Negara RI, 2002).

✓ Lingkup tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian Negara RI, 2002) di antaranya adalah melaksanakan fungsi kepolisian umum, baik di bidang preventif maupun di bidang represif.

✓ Sesuai dengan semboyan “Tekadku Pengabdian Terbaik”, maka tidak jarang seorang petugas kepolisian sering melupakan masalahnya sendiri. Sejalan dengan semboyan yang dimiliki, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia membagi tugas kepada setiap personilnya dengan tepat. Seleksi penempatan seorang polisi ke dalam suatu kesatuan menjadi sangat penting, sebab kesesuaian karakter individu dengan posisi atau bidang kerja akan menentukan keefektifan tugas yang diemban.

✓ Sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, mengayomi, dan melayani masyarakat dalam rangka pemulihan keamanan dalam negeri, maka polisi sering dihadapkan kepada berbagai situasi yang menuntut peran dan tanggung jawab untuk melayani atau membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Suatu bentuk tugas atau posisi seorang